



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN
KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQJEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESAREKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi dokumen akreditasi Institusi/Prodi serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang sistem tata kelola, maka diperlukan Dokumen Sistem Tata Kelola di lingkungan Universitas islam Negeri Kiai Haji AchmadSiddiqJember;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Tata Kelola di lingkungan Universitas islam NegeriKiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 Mei 2021;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Nopember 2021;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor UIN KHAS Jember tentang Pedoman Sistem Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan UIN KHAS Jember.
- PERTAMA : Pedoman Sistem Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UIN KHAS Jember dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember Pada
Tanggal : 22 April 2022



BABUN SUHARTO

